



PUTUSAN

Nomor 865/Pd.t.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Andi Roskanda bin Andi Kadongdong, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Dusun Sukeppe, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Herwandy Baharuddin, S.H., dan Haryono Syamsul, S.HI** beralamat Jalan Kesenambungan, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidereng Rappang, Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani di Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 26 No 2019 dengan Nomor 320/SK/AD/XI/2019/PA.Sidrap sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

Syamsuriyani binti Baharuddin, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Bertempat kediaman di Dusun Sudedo, Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 865/Pdt.G/2019/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Senin tanggal 12 Maret 2004 M / 20 Muharram 1425 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 623/KUA.21.16.05/PW.01/11/2019, tertanggal 19 November 2019
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 14 tahun dikediaman orangtua Termohon di Dusun Sudedo, Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian tinggal di Kota Balikpapan selama 5 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama:
 1. Andi Muh. Miftah Syurur bin Andi Roskanda umur 15 tahun
 2. Andi Muh. Mufly Syukur bin Andi Roskanda umur 10 tahun
 3. Andi Muh. Mifzal bin Andi Roskanda umur 1 tahun
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karna, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon tidak ingin mengikuti Pemohon ketempat dimana Pemohon bekerja dan Termohon tetap ingin tinggal dirumah orangtuanya sendiri.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Sitti Musyayyadah, S. Ag namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil pemohon namun termohon menjelaskan bahwa penyebab ketidakharmonisan karena masalah tempat tinggal. Memang benar termohon tidak bisa mengikuti Pemohon Ke Kalimantan karena ibu Termohon sudah tua dan saat ini sedang dalam keadaan sakit.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa setelah tahap jawaban, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 623/KUA.21.16.05/PW.01/11/2019 tertanggal 19 November 2019, yang

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 3 dari 14 halaman



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Hj. Hartati binti La Kamang, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon melainkan ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun 2018.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran sembako di Pasar, luas kios pemohon 3X4 m².

Saksi kedua, Hj. Raja binti La Kamang Pabbaja, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon diajak ke Kalimantan oleh Pemohon namun Termohon tetap ingin tinggal di Teteaji dengan alasan masih ada orang tuanya, namun baru-baru ini orang tua Termohon meninggal dunia namun termohon tetap tidak mau ikut ke Kalimantan bersama dengan pemohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2018.

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 4 dari 14 halaman



- Bahwa pemohon bekerja sebagai penjual campuran/sembako di pasar dengan kios seluas 3X4 m.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah lagi hadir setelah menyampaikan jawaban.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis.

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan balik agar Tergugat dihukum:

1. Nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan untuk tiga orang anak.
2. Nafkah iddah perbulan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan.
3. Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah iddah dan mut'ah karena Tergugat nuzyus adapun nafkah anak Tergugat tidak memiliki kemampuan.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik karena setelah tahap gugatan rekonvensi Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita Acara Persidangan adapun Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir setelah mengajukan jawaban.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 5 dari 14 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Sitti Musyayyadah, S. Ag namun upaya keduanya tidak berhasil..

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil bahwa sejak Tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan persoalan tempat tinggal, hingga berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil pemohon namun penyebab Termohon tidak mengikuti pemohon di Kalimantan karena Termohon menjaga ibu kandung Termohon yang sudah tua di Sidrap.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan perosalan tempat tinggal, hingga berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon pada Oktober 2018.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, Pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah tahan jawaban

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 6 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti pemohon ke Kalimantan dengan alasan Termohon merawat ibunya yang tua di Sidrap. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2018. Bahwa Pemohon dan termohon memiliki tiga orang anak yang kini diasuh oleh Termohon. Bahwa Pekerjaan pemohon adalah penjual campuran di pasar dengan kios ukuran 3x4 m.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam hal pisahnya Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2018, dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau mengikuti pemohon di Kalimantan.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai penjual campuran di pasar dengan kios 3x4 m.
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak.

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 7 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa dari pokok masalah yang diuraikan diatas maka ditemukanlah jawaban dengan berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mengikut pemohon di Kalimantan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2018.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Tahun 2018, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil Pemohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (F) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran, karena itu berdasar dan beralasan hukum Pemohonan Pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua;

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 8 dari 14 halaman



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut.

1. Nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan untuk tiga orang anak.
2. Nafkah iddah perbulan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan
3. Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan ketidakmampuannya dalam memberikan nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada konvensi yakni, pertama, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak asuh oleh Penggugat dan kedua, Tergugat bekerja sebagai penjual barang campuran di pasar yang memiliki kios 3x4 m² maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 9 dari 14 halaman



Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan total : minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri, standar minimal yang diterapkan dengan mengingat kenaikan harga barang setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 10 dari 14 halaman



pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat tidak dapat memberikan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat nusyuz. Penilaian Tergugat tersebut didasari karena Penggugat tidak mau ikut ke Kalimantan tempat kerja Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum konvensi, terungkap bahwa Penggugat tidak mau ikut Tergugat ke Kalimantan. Sikap Penggugat sebagai isteri tersebut patut dinilai tidak mematuhi ajakan atau perintah Tergugat sebagai suami. Keengganan Penggugat, tidak sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang perkawinan, kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Sehingga berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Penggugat adalah nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, isteri yang nusyuz, tidak mendapatkan nafkah iddah. Adapun mut'ah, tidak terdapat larangan sehingga Penggugat masih berhak untuk mendapatkan mut'ah.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpegang pada firman Allah Surat Al- Baqarah ayat 241, yang terjemahnya kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib membayar atau memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda. Sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai penjual barang campuran di Pasar menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang mut'ah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S., Al-Bagarah ayat 229 Terjemahnya : ... setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ... Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa jika suami hendak kembali bersama dengan isteri maka dilakukan dengan cara ma'ruf dan bila suami hendak menalak isterinya maka dilakukan dengan cara ihsan, salah satu bentuk dari Ihsan adalah memenuhi hak-hak isteri ketika akan menalak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Q. S., Al-Ahzab ayat 28 Terjemahnya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. ayat tersebut menyebutkan terlebih dahulu **"memberikan mut'ah"** kemudian **"menceraikan dengan cara baik"**. Mendahulukan pemberian mut'ah kemudian dipertegas pada Q.S., Al-Ahzab ayat 49 Terjemahnya : ... Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu idealnya, pemohon memberikan mut'ah kepada termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas memenuhi kepastian hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar mut'ah tersebut sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 12 dari 14 halaman



Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Andi Roskanda bin Andi Kadongdong) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Syamsuriyani binti Baharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar, Mut'ah sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, biaya hadhanah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri, minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
4. Menolak selainnya dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 M, bertepatan tanggal 4 Jumadilakhir 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Hilmah Ismail, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Hilmah Ismail, S.HI

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	710.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 865/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 14 dari 14 halaman